



BUPATI JEMBRANA

**PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 20 TAHUN 2009
TENTANG
PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI
BUPATI JEMBRANA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efektivitas, efisiensi, ekonomis dan tertib administrasi perjalanan dinas luar negeri bagi Pejabat/Pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana perlu dilakukan penataan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang.....

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lampiran Negara Tahun 2007 Nomor 83 ,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738) ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai dilingkungan Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

17. Peraturan Daerah.....

17. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Negeri Sipil adalah Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
2. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan Perjalanan yang dilakukan oleh Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam rangka Pelaksanaan Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri.
3. Biaya Perjalanan Dinas adalah segala biaya yang timbul sebagai akibat dari perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil Daerah yang melakukan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ketempat tujuan dan kembali ketempat kedudukan semula untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Jembrana atas perintah pejabat yang berwenang.

4. Perjalanan.....

4. Perjalanan ke Luar Negeri adalah perjalanan keluar wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Provinsi Bali dan/atau Pemerintah Kabupaten Jembrana.
5. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan dinas jabatan.

BAB II

KEGIATAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 2

Kegiatan Perjalanan Dinas Luar Negeri dilakukan dalam rangka :

- a. pendidikan dan pelatihan (training);
- b. Studi banding;
- c. Seminar/Lokakarya/Konferensi atau sejenisnya;
- d. Promosi Potensi Daerah;
- e. Kerjasama Daerah dengan pihak luar negeri;
- f. Kunjungan persahabatan/kebudayaan

BAB III

DOKUMEN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 3

- (1). Pejabat/Pegawai yang melakukan Perjalanan Dinas Luar Negeri harus memiliki dokumen perjalanan dinas luar negeri.
- (2). Dokumen perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Surat ijin Pemerintah;
 - b. paspor dinas (service pasport) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
 - c. Exit permit;
 - d. Visa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 4

- (1). Biaya perjalanan dinas Luar Negeri terdiri dari;
 - a. Biaya angkutan/transportasi.
 - b. Biaya Airport Tax;
 - c. Biaya Pasport dan atau biaya lain;
 - d. Biaya fiskal;
 - e. Uang harian di Negara yang dituju.

- (2). Biaya angkutan/transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disesuaikan dengan Harga Tiket yang berlaku;
- (3). Biaya Airport Tax sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, besarnya disesuaikan dengan harga yang berlaku;
- (4). Biaya Pembuatan Pasport sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, besarnya disesuaikan dengan harga yang berlaku;
- (5). Biaya Fiskal sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, besarnya disesuaikan dengan harga yang berlaku;
- (6). Uang harian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e, adalah sudah termasuk Uang saku, Transport Lokal, Uang Makan dan Uang Penginapan;
- (7). Uang Harian Sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e, besarnya tidak dapat melebihi besarnya biaya yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini;
- (8). Masing-masing jenis dimaksud padat ayat (1) dapat dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.

Pasal 5

Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri dikelompokkan sebagai berikut :

1. Golongan A untuk Bupati dan Wakil Bupati
2. Golongan B untuk Pimpinan DPRD, Pejabat Eslon II, dan Anggota DPRD dan PNS Golongan IV c keatas.
3. Golongan C untuk Pejabat Eselon III, PNS Golongan III/c sampai dengan PNS Golongan IV/b;
4. Golongan D untuk Pegawai Negeri Sipil Golongan III/b kebawah

Pasal 6.....

Pasal 6

- (1) Biaya Perjalanan dinas Luar Negeri yang pembiayaannya sepenuhnya menjadi beban Pemerintah Pusat dan/atau Instansi/Lembaga lainnya maka pejabat yang diperintahkan melakukan perjalanan dinas luar negeri tidak dapat diberikan biaya perjalanan dinas luar negeri dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jemberana;
- (2) Biaya perjalanan dinas Luar Negeri yang pembiayaannya sebagian ditanggung Pemerintah Pusat dan/atau Instansi/Lembaga lainnya, maka pejabat yang diperintahkan melakukan perjalanan dinas luar negeri dapat diberikan kekurangannya:

BAB V

TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 7

- (1). Pejabat yang berwenang memberikan Surat Perintah Perjalanan Dinas adalah Bupati.
- (2). Untuk dapat melakukan perjalanan dinas luar negeri, pejabat/Pegawai yang bersangkutan harus mendapat Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dari pejabat yang berwenang sesuai dengan format dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (2). Perjalanan dinas Luar Negeri yang dilaksanakan secara rombongan paling banyak 5 (lima) orang termasuk pimpinan rombongan atau sesuai dengan dokumen pendukung.

Pasal 9

- (1). Perjalanan Dinas dilaksanakan sesuai dengan program dan dilaksanakan dalam waktu yang sesingkat mungkin.

(2). Jangka Waktu.....

- (2). Jangka waktu pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri paling lama 7 (tujuh) hari kalender atau sesuai dengan dokumen pendukung.

Pasal 10

- (1). Perjalanan dinas yang dilakukan dalam rangka proyek dibebankan pada biaya proyek yang bersangkutan.
- (2). Pejabat yang bertanggung jawab atas efektivitas, efisiensi dan ekonomis perjalanan dinas adalah Pejabat yang memberikan/menandatangani Surat Perintah Tugas;
- (3). Pejabat yang berwenang memberikan Surat Perintah Tugas dan SPPD, serta Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan;
- (4). Terhadap kesalahan, kelalaian atau kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenakan sanksi berupa :
- a. tuntutan ganti kerugian daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. hukuman administratif dan sanksi lainnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB VI

PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Jembrana Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2008 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12.....

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.


Ditetapkan di : Negara
pada tanggal : 1 Juni 2009

BUPATI JEMBRANA,



I GEDE WINASA

Diundangkan di : Negara
pada tanggal : 1 Juni 2009
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA



I GDE SUINAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2009 NOMOR 60

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR : 20 TAHUN 2009.
TANGGAL : 1 JUNI 2009.
TENTANG : PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI.

(dalam US dollar)

WILAYAH/NEGARA	IBU KOTA/ KOTA LAINNYA DI TEMPAT PERWKILAN RI	JUMLAH UANG HARIAN(US\$)				KET.
		A	B	C	D	
1	2	3	4	5	6	7
I AMERIKA						
1. Amerika Serikat	Washinton	523	470	415	342	
2. Canada	Ottawa	443	443	366	306	
3. Meksiko	Mexico City	425	315	280	280	
4. Cuba	Havana	402	302	259	220	
5. Venezuela	Caracas	460	320	285	285	
6. Argentina	Buenos Aires	391	274	240	240	
7. Brazil	Brazilia	432	338	289	240	
8. Suriname	Paramaribo	394	292	250	206	
9. Chili	Santiago	411	313	268	221	
10. Columbia	Bogota	382	278	238	220	
II EROPA BARAT DAN SCANDINAVIA						
11. Inggris	London	583	531	430	430	
12. Norwegia	Oslo	513	462	286	285	
13. Perancis	Paris	508	461	380	380	
14. Belgia	Brussel	462	416	280	280	
15. Belanda	Den Haag	459	413	270	270	
16. Swiss	Bern/Geneva	505	453	320	320	
17. Rep.federasi Jerman	Berlin/Hamburg	439	408	280	280	
18. Austria	Wiena	500	450	316	316	
19. Denmark	Kopenhagen	468	424	273	240	
20. Spanyol	Madrid	453	410	285	285	
21. Yunani	Athena	418	376	240	240	
22. Portugal	Lisabon	421	410	240	240	
III EROPA TIMUR DAN RUSIA						
23. Finlandia	Helsinki	449	406	352	312	
24. Italia	Roma/Vatikan	516	469	370	370	
25. Swedia	Stocklom	462	433	340	340	
26. Rusia	Moscow	552	509	405	405	
27. Bulgaria	Sofia	402	364	318	283	
28. Crech	Praha	422	387	329	292	
29. Hongaria	Budapest	417	378	337	299	
30. Polandia	Warsawa	397	258	311	276	
31. Rumania	Bukharest	412	378	311	276	
32. Yugoslavia	Beograd	397	358	311	276	
33. Ukraina	Kiev	421	379	326	289	
34. Uzbekistan	Tashkent	388	349	285	253	
35. Slovakia	Bratislava	425	384	333	296	

1	2	3	4	5	6	7
IV AFRIKA						
36	Algeria	Aljazair	338	305	285	285
37.	Meroko	Rabat.	300	248	190	190
38.	Tunisia.	Tunis	289	238	185	185
39.	Nigeria.	Lagos	357	310	290	290
40.	Senegal	Dakar	330	273	204	200
41.	Etthiopia.	Addis Ababa	308	254	190	166
42.	Kenya.	Nairobi	330	273	204	195
43.	Madagaskar.	Tamamarive	292	241	180	180
44.	Tanzania.	Dar Es Salam	326	269	201	181
45.	Zimbabwe.	Hararo	281	241	214	214
46.	Namibia	Windhoek	296	244	183	160
47.	Afrika selatan	Windhoek	300	248	200	200
48.	Sudan	Khartoum	338	279	208	183
49.	Libya	Tripoli	304	251	187	164
V TIMUR TENGAH						
50.	Mesir	Cairo	364	270	210	189
51.	Irak	Baghbad	393	280	218	200
52.	Arab Suriah	Damascus	354	254	198	195
53.	Saudi Arabia	Riyadh/jeddah	387	273	213	200
54.	Persatuan Arab Emirat.	Abu Dhabi	455	299	300	300
55.	Kuwait.	Kuwait	402	280	255	255
56.	Yordania.	Amman	361	251	195	195
57.	Turki.	Ankara	361	267	208	187
58.	Iran.	Teheran	347	257	200	180
59.	Yaman	Sana'a	349	238	195	195
60.	Libanon	Beirut	353	264	205	185
61.	Qatar	Doha	382	273	213	195
VI ASIA TENGAH DAN TIMUR						
62.	India	New Delhi	348	260	240	266
63.	Bangladesh	Dacca	335	193	165	256
64.	Pakistan	Islamabad	339	200	180	260
65.	Sri Lanka	Colombo	344	198	165	263
66.	Hongkong	Hongkong	468	317	285	358
67.	Jepang	Tokyo	515	300	260	260
68.	Korea Selatan	Seoul	417	323	295	319
69.	Korea Utara	Pyong Yang	391	235	205	299
70.	Rep.Rakyat Cina	Beijing/Guang Zhou	374	235	205	286
71.	Kamboja.	Phnom Penh	292	220	195	223
72.	Afganistan.	Kaboul	381	223	171	296
VIII ASIA TENGGARA						
73	Philipina	Manila/Davao City	408	275	220	220
74.	Singapore	Singapore	420	287	222	220
75.	Malaysia.	Kuala Luimpur/ Khucing	377	250	210	210
76.	Thailand	Bangkok/Songkhla	388	272	209	200
77.	Myanmar	Yangoon	364	247	195	195
78.	Laos	Vietiane	376	259	200	195
79.	Vietnam	Honoi/Ho Chi Minh	379	262	202	195
80	Brunai Darussalam	B. Seri Begawan	370	253	195	195

1	2	3	4	5	6	7
IX ASIA PASIFIK						
81. Australia	Sydney/Canbera	435	400	270	270	
82. Selandia Baru	Wellington	388	243	220	220	
83. Kaledonia Baru	Noumea	421	384	274	223	
84. Papua Nugini.	Port Moresby/Vanimu	381	350	235	191	
85. Timor Leste	Dili	388	351	227	195	
86. Fiji	Suva	359	326	219	178	

BUPATI JEMBRANA,



I GEDE WINASA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR : 20 TAHUN 2009.
TANGGAL : 1 JUNI 2009
TENTANG : PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

CONTOH SURAT TUGAS

SURAT TUGAS

NO :

Dengan ini memerintahkan kepada

Nama :

Jabatan :

Hari/Tgl :

Tempat :

Untuk mengikuti :

.....

.....

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Negara,.....

Pejabat yang berwenang

(_____)

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI JEMBRANA
 NOMOR : 20 TAHUN 2009.
 TANGGAL : 1 JUNI 2009
 TENTANG: PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

CONTOH SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD)

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
 KABUPATEN JEMBRANA

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
 LEMBAR :
 NOMOR :

1. Pejabat yang berwenang memberikan perintah : BUPATI JEMBRANA.

2. Nama Pegawai yg diperintah	Pangkat/Gol	Jabatan	Gol.Perjalanan
a.			
b.....			
c.			
dst			

1. Maksud Perjalanan Dinas :

4. Alat angkut yang dipergunakan :

5. a. Tempat berangkat : a.
 b. Tempat tujuan : b.

6. a. Lamanya Perjalanan Dinas : a.
 b. Tanggal berangkat : b.
 c. Tanggal harus kembali : c.

7. Pembebanan Anggaran / Instansi :

8. Keterangan lain-lain :

DIKELUARKAN DI : NEGARA
 PADA TANGGAL :

Pejabat Yang berwenang

()

Berangkat dari:
(tempat kedudukan)

Ke :
Pada tanggal :

Pejabat Yang berwenang

(_____)

I. Tiba di : Berangkat dari:
Pada tanggal : Ke :
Pada tanggal :

Kepala..... Kepala.....

(_____) (_____)

II. Tiba di : Berangkat dari:
Pada tanggal : Ke :
Pada tanggal :

Kepala Kepala.....

(_____) (_____)

III. Catatan Lain-lain :

IV. PERHATIAN :

Pejabat yang berwenang menertbitkan SPPD, Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Perjalanan Dinas, para Pejabat yang menegaskan tanggal berangkat / tiba serta Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan Peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI JEMBRANA,

ttd

I GEDE WINASA

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI JEMBRANA
 NOMOR : 20 TAHUN 2009.
 TANGGAL : 1 JUNI 2009
 TENTANG: PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

CONTOH RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor :
 Tanggal :

NO	Perincian Biaya	Jumlah	Keterangan
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
	JUMLAH	Rp.	
	Terbilang		

Telah dibayar sejumlah
 Rp.....

Bendahara Pengeluaran

(.....)
 NIP.

Telah menerima jumlah uang sebesar
 Rp.

Yang Menerima

(.....)
 NIP.

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp.
 Yang telah dibayar semula : Rp.
 Sisa kurang/Lebih : Rp.

Pengguna Anggaran/Kuasa PA

(.....)
 NIP.

BUPATI JEMBRANA,

ttd

I GEDE WINASA

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR : 20 TAHUN 2009.
TANGGAL : 1 JUNI 2009
TENTANG: PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI.

CONTOH KWITANSI

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA Tahun Anggaran :
Kode Anggaran :
Nomor Bukti :

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran SKPD.....

Jumlah uang :

[Empty trapezoidal box for amount]

Untuk pembayaran : Biaya Perjalanan Dinas

[Dotted lines for payment details]

Terbilang Rp.

[Dotted trapezoidal box for written amount]

Setuju dan lunas dibayar tgl :
Bendahara Pengeluaran

, tgl, bln, tahun
YANG MENERIMA,

()

()

Mengetahui :
Pengguna Anggaran SKPD.....
.....

()

NIP.

BUPATI JEMBRANA

ttd

I GEDE WINASA